



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PARIWISATA HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa usaha pariwisata merupakan salah satu modal pembangunan dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan Daerah;
 - b. bahwa usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditingkatkan kualitas fasilitasnya untuk mewujudkan keamanan, kenyamanan, dan kehalalan bagi wisatawan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan daerah dalam rangka penyelenggaraan Pariwisata Halal di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pariwisata Halal;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);
14. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 437);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BANJARMASIN
dan
WALI KOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PARIWISATA HALAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat,

- pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
6. Halal adalah hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan sesuai syariat Islam karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya terkait dengan setiap kegiatan kepariwisataan.
 7. Pariwisata Halal adalah usaha di bidang pariwisata yang dalam kegiatan usahanya mengusung tema halal.
 8. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
 9. Pengusaha Wisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
 10. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal.
 11. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang diberikan kepada Pengelola Tempat Wisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

Pasal 2

Tujuan Pariwisata Halal adalah:

- a. menarik Wisatawan ke Daerah;
- b. memberikan keamanan dan kenyamanan kepada Wisatawan dalam menikmati kunjungan Wisata;
- c. menyediakan fasilitas bagi Wisatawan;
- d. menciptakan Daerah sebagai kota pariwisata yang religius; dan
- e. sebagai pedoman bagi Pengusaha Pariwisata dalam melakukan pengelolaan Pariwisata Halal.

BAB II PENGELOLAAN PARIWISATA HALAL

Bagian Kesatu Pengelolaan Pariwisata Halal Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan Pariwisata Halal.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi Pariwisata Halal; dan
 - b. memfasilitasi pengembangan daya tarik Wisata Halal baru.

Bagian Kedua Pengelolaan Pariwisata Halal Oleh Pengusaha Pariwisata

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pengelolaan Pariwisata Halal di Daerah oleh Pengusaha Pariwisata.
- (2) Pengusaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengajukan permohonan kepada BPJPH untuk mendapatkan Sertifikat Pariwisata Halal.

- (3) Sertifikat Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menggugurkan kewajiban Pengusaha Pariwisata untuk memiliki TDUP.

BAB III USAHA PARIWISATA HALAL

Pasal 5

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata dapat menjalankan usaha Pariwisata Halal.
- (2) Usaha Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. hotel;
 - d. restoran;
 - e. rumah makan, kedai, dan kafe;
 - f. pijat refleksi; dan
 - g. spa.
- (3) Usaha Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkewajiban:
 - a. mematuhi ketentuan operasional sesuai jenis usaha Pariwisata Halal yang dimiliki; dan
 - b. melaporkan kegiatan usaha pariwisata kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata.
- (4) Kegiatan penyelenggaraan usaha Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi ketentuan operasional.
- (5) Ketentuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak menggugurkan larangan dan kewajiban pemegang TDUP sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV PEMASARAN DAN PROMOSI PARIWISATA HALAL

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemasaran dan promosi penyelenggaraan Pariwisata Halal.
- (2) Strategi yang dilakukan dalam pemasaran dan promosi Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan:
 - a. pemetaan dan analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial;
 - b. pengembangan dan pemantapan citra Daerah sebagai destinasi Pariwisata Halal;
 - c. pengembangan citra kepariwisataan Daerah sebagai destinasi Pariwisata Halal yang aman, nyaman dan berdaya saing;
 - d. peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan Pariwisata Halal; dan
 - e. pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 7

Pelaksanaan pemasaran dan promosi Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan yang berkecimpung dalam pengembangan Pariwisata Halal.

BAB V INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu Industri Pariwisata Umum

Pasal 8

- (1) Industri pariwisata umum merupakan usaha Wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang tidak berpedoman pada prinsip syari'ah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Industri pariwisata umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyediakan:
 - a. arah kiblat di kamar hotel;
 - b. informasi masjid terdekat;
 - c. tempat ibadah bagi wisatawan dan karyawan muslim;
 - d. keterangan tentang produk halal/tidak halal;
 - e. tempat berwudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan;
 - f. sarana pendukung untuk melaksanakan shalat; dan
 - g. toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan untuk memudahkan untuk bersuci.

Bagian Kedua Industri Pariwisata Halal

Pasal 9

- (1) Industri Pariwisata Halal merupakan usaha Wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang berpedoman pada prinsip syari'ah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Industri Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyediakan:
 - a. fasilitas ibadah yang layak dan suci;
 - b. makanan dan minuman halal;
 - c. fasilitas kolam renang dan fasilitas spa terpisah laki-laki dan perempuan;
 - d. pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang tidak bertentangan dengan kriteria umum Pariwisata Halal;
 - e. informasi tentang lokasi masjid terdekat; dan
 - f. kebersihan sanitasi dan lingkungan.
- (3) Fasilitas ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. tempat shalat (mushala atau ruangan khusus untuk shalat);
 - b. tempat berwudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan;
 - c. sarana pendukung untuk melaksanakan shalat; dan
 - d. tempat toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan.

Pasal 10

Ketentuan mengenai industri pariwisata umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan industri Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan Pariwisata Halal di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi; dan
 - b. pelatihan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dalam hal pelaksanaan Pariwisata Halal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. monitoring; dan
 - b. evaluasi.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk Tim pengawas.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas Perangkat Daerah yang membidangi:
 - a. pariwisata;
 - b. perindustrian;
 - c. perdagangan; dan
 - d. ketenteraman dan ketertiban umum.
- (6) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberikan apresiasi kepada Pengusaha Pariwisata Halal di Daerah.
- (2) Apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Orang dan/atau Badan yang melaksanakan konsep Pariwisata Halal di Daerah dengan kriteria terbaik.
- (3) Apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Penilaian terhadap Orang dan/atau Badan yang melaksanakan konsep Pariwisata Halal terbaik, dilakukan Tim Penilai.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan pajak dan retribusi Daerah;
 - c. Perwakilan MUI; dan
 - d. Perwakilan Tokoh Masyarakat.
- (6) Penetapan Orang dan/atau Badan yang melaksanakan konsep Pariwisata Halal terbaik dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua Bentuk Penghargaan

Paragraf Ke-1 Penghargaan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Pengusaha Pariwisata yang menjalankan usaha Pariwisata Halal.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. piagam; dan/atau
 - b. plakat.

Paragraf Ke-2 Insentif Daerah

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif Daerah bagi Setiap Orang atau Badan yang menyelenggarakan Pariwisata Halal di Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. fiskal; dan/atau
 - b. nonfiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengurangan pajak Daerah; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi Daerah.
- (4) Pemberian insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b, dapat diberikan dalam bentuk:

- a. kemudahan perizinan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. dukungan program;
- c. pelayanan; dan/atau
- d. hibah.

Pasal 17

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan penyelenggaraan Pariwisata Halal diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada Masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Pariwisata Halal di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. memberikan informasi tentang pelaksanaan Pariwisata Halal kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
 - b. memperkenalkan Daerah sebagai destinasi Pariwisata Halal;
 - c. menyediakan sarana prasarana dan/atau fasilitas penunjang wisata halal;
 - d. mengembangkan ekonomi kreatif; dan/atau
 - e. mengawasi pelaksanaan Pariwisata Halal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pariwisata Halal diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Pengusaha Pariwisata yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. penghentian tetap kegiatan usaha;
 - e. pencabutan sementara TDUP; dan
 - f. pencabutan tetap TDUP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan penyelenggaraan Pariwisata Halal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Pengaturan penyelenggaraan Pariwisata Halal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini merupakan dasar penyusunan kebijakan Daerah dalam penyusunan Rencana Pengembangan Pariwisata Daerah yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 23 Agustus 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 24 Agustus 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



SUGITO

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021 NOMOR 2

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN :

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PARIWISATA HALAL**

I. UMUM

Pariwisata merupakan sektor yang menjanjikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan dengan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan budaya masyarakat untuk menjadikan kota Banjarmasin yang religius sebagai destinasi wisata. Pariwisata Halal merupakan hal baru dalam pembangunan pariwisata yang perlu dikembangkan dan memerlukan perhatian diharapkan dapat mengundang dan menarik wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara.

Secara umum peraturan daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: tujuan Pariwisata Halal, pengelolaan Pariwisata Halal, industri pariwisata, pengawasan, pembinaan, dan peran serta masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.